

Tantangan Hukum Kekayaan Intelektual dalam Perkembangan Teknologi Kecerdasan Buatan

Ivana Cindi Lydia Wuwung

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya

cindywuwung25@gmail.com

Abstract

The advancement of artificial intelligence (AI) has presented significant challenges to intellectual property regulations, particularly in the recognition and protection of AI-generated works. This study examines how Indonesia's intellectual property laws accommodate AI-created works and determine who should be recognized as the rightful owner or creator. Using normative legal research methods with a statutory and conceptual approach, the findings reveal that Indonesia's Copyright Law and Patent Law do not explicitly regulate AI-generated works, as current legislation still assumes that creativity and innovation originate solely from humans. The study concludes that intellectual property ownership of AI-generated works can be attributed to AI developers, AI users, or a combination of both, based on the level of creative contribution and economic investment. Therefore, Indonesia should consider adopting a more flexible approach, as implemented in the United Kingdom and China, to provide legal certainty for AI-generated works while ensuring a balanced protection of intellectual property rights and public interest.

Keywords: Artificial intelligence; copyright; patent; legal regulation; ownership

Abstrak

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) telah menimbulkan tantangan bagi regulasi kekayaan intelektual, khususnya dalam pengakuan dan perlindungan karya berbasis AI. Penelitian ini menganalisis bagaimana hukum kekayaan intelektual Indonesia mengakomodasi karya AI serta menentukan siapa yang seharusnya diakui sebagai pemilik atau pencipta. Berdasarkan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, hasilnya menunjukkan bahwa UU Hak Cipta dan UU Paten di Indonesia belum secara eksplisit mengatur karya yang dihasilkan oleh AI, karena regulasi yang ada masih berasumsi bahwa kreativitas dan inovasi selalu berasal dari manusia. Studi ini menyimpulkan bahwa kepemilikan kekayaan intelektual atas karya AI dapat diberikan kepada pengembang AI, pengguna AI, atau kombinasi keduanya, dengan mempertimbangkan aspek kontribusi kreatif dan investasi ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan yang lebih fleksibel, seperti yang diterapkan di Inggris dan Cina, guna memberikan kepastian hukum bagi karya AI serta menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan kepentingan publik.

Kata Kunci: Kecerdasan buatan; hak cipta; paten; regulasi hukum; kepemilikan

A. Pendahuluan

Kemajuan teknologi kecerdasan buatan (AI) telah berkembang pesat dalam sepuluh tahun terakhir, menghasilkan sistem yang semakin canggih dalam menciptakan karya kreatif, melakukan penemuan, dan merancang solusi inovatif secara mandiri.¹ Perkembangan ini telah mengguncang paradigma tradisional dalam hukum kekayaan intelektual (HKI), yang selama ini berasumsi bahwa kreativitas dan inovasi hanya merupakan hak prerogatif manusia.² Kemampuan AI dalam mempelajari, mengolah data, dan menciptakan karya yang sebelumnya hanya dianggap dapat dilakukan oleh manusia membawa dampak besar di berbagai bidang, termasuk dalam regulasi HKI. Kini, AI dapat menghasilkan berbagai bentuk karya, mulai dari seni, musik, sastra, desain, hingga solusi teknis yang memenuhi standar orisinalitas dan kebaruan sebagaimana disyaratkan dalam perlindungan HKI konvensional.³

Di Indonesia, pengembangan sistem hukum kekayaan intelektual yang menyeluruh telah menjadi agenda utama dalam mendorong inovasi, kreativitas, serta meningkatkan daya tarik investasi dan daya saing ekonomi nasional. Sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UU Hak Cipta) dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten (UU Paten), telah mengalami berbagai revisi guna menyesuaikan dengan perkembangan teknologi dan standar internasional. Namun, kerangka hukum yang ada masih belum secara khusus mengatur tantangan yang muncul akibat kemampuan generatif dari kecerdasan buatan.

Salah satu tantangan terbesar dalam HKI adalah bagaimana mengakomodasi karya cipta dan invensi yang dihasilkan secara mandiri atau dengan kontribusi signifikan dari AI. Dalam sistem hukum hak cipta tradisional, kepemilikan dan hak ditentukan berdasarkan konsep "penciptaan" dan "penemuan" yang dilakukan oleh individu.⁴ Namun, seiring dengan perkembangan AI yang semakin canggih, batas antara kontribusi manusia dan mesin dalam menciptakan suatu karya atau invensi menjadi semakin kabur. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting tentang siapa yang seharusnya diakui sebagai pemilik atau pencipta atas hasil kerja AI—apakah pengembang yang merancang algoritma, pengguna yang mengoperasikan AI, atau

¹ Mudha'i Yunus, Hendra Saputra, and Prima Angkupi, "Tantangan Hukum Dalam Pengembangan Teknologi," *Jurnal Hukum dan Syariah* 1, no. 2 (2024): hal. 75.

² Ibid.

³ Raffly Nauval Fadillah, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten," *Das Sollen: Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 2 (2023): hal. 8.

⁴ Ibid, hal. 9.

bahkan AI itu sendiri.

Ketidakpastian hukum terkait karya dan invensi berbasis AI menjadi tantangan bagi industri dan masyarakat. Kurangnya perlindungan hukum dapat menghambat inovasi, sementara perlindungan berlebihan berisiko menciptakan monopoli pengetahuan.⁵ Keseimbangan kebijakan diperlukan untuk mendukung perkembangan teknologi tanpa mengorbankan kepentingan umum.

Di tingkat global, perdebatan mengenai status hukum karya AI terus berkembang. Amerika Serikat, melalui *U.S. Copyright Office* dan USPTO, menetapkan bahwa karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa keterlibatan manusia tidak memenuhi syarat perlindungan hak cipta atau paten.⁶ Sementara itu, Uni Eropa mengadopsi pendekatan lebih fleksibel dengan memberikan pengecualian untuk *text and data mining* (TDM) guna melatih sistem AI.⁷ Di Asia, Jepang telah mereformasi hukum HKI untuk mengakomodasi karya berbasis AI, dan Singapura merancang kebijakan komprehensif untuk regulasi inovasi AI.⁸ Dalam konteks ini, Indonesia perlu merumuskan kebijakan dan regulasi yang mempertimbangkan perkembangan global sekaligus relevansi nasional.

Ketidakjelasan dalam menentukan subjek hukum atas karya dan invensi yang dihasilkan oleh AI dapat menimbulkan berbagai tantangan. Dalam hak cipta, kesulitan mengidentifikasi pencipta berdampak pada perlindungan hukum dan pengelolaan hak atas karya AI. Ketidakpastian kepemilikan ini berpotensi menghambat inovasi, memicu sengketa hukum, serta menciptakan ketidakjelasan dalam investasi dan pengembangan teknologi AI.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan hukum kekayaan intelektual akibat perkembangan AI. Fokus utamanya adalah bagaimana kerangka hukum KI saat ini mengakomodasi atau menghadapi karya cipta dan invensi AI serta siapa yang seharusnya diakui sebagai pemilik atau pencipta – pengembang AI, pengguna AI, atau sistem AI itu sendiri. Analisis ini diharapkan mampu mengidentifikasi kesenjangan hukum dan kebutuhan adaptasi untuk menjawab tantangan era kecerdasan buatan.

⁵ Ibid, hal. 11.

⁶ US Copyright Office, "Copyright and Artificial Intelligence" (2024), www.copyright.gov.

⁷ Deutsche Welle, "Uni Eropa Sahkan UU Kecerdasan Buatan," *DW.Com*, last modified 2024, accessed May 7, 2025, <https://www.dw.com/id/uni-eropa-sahkan-uu-kecerdasan-buatan/a-69145492>.

⁸ Alfian Akbar Gozali, "Peta Regulasi AI: Bagaimana Negara-Negara Mengatur Kecerdasan Buatan," 2023, accessed May 7, 2025, https://tekno.kompas.com/read/2023/07/07/07000017/peta-regulasi-ai--bagaimana-negara-negara-mengatur-kecerdasan-buatan#google_vignette.

⁹ Fauzan Iraldi Singarimbun, "Implikasi Hukum Penggunaan AI Dalam Seni Grafis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual," *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 10, no. 3 (2024): hal. 887. <https://doi.org/10.29210/020243889>.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode Hukum Normatif, yang termasuk dalam kategori penelitian hukum dengan sifat eksplanatif. Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan mengenai Kekayaan Intelektual), bahan hukum sekunder (jurnal/artikel yang relevan), dan bahan hukum tersier (*website*). Pendekatan yang digunakan memanfaatkan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah undang-undang dan regulasi yang relevan, serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi kepustakaan (*library research*), yang bertujuan mengumpulkan bahan hukum yang sesuai dengan topik yang dibahas. Proses pengumpulan mencakup kegiatan membaca dan mengkaji berbagai sumber literatur, seperti buku, jurnal hukum, dokumen undang-undang, serta literatur hukum lainnya.

C. Hasil dan Pembahasan

C.1 Kerangka Hukum Kekayaan Intelektual dalam Mengakomodasi Karya dan Inovasi Kecerdasan Buatan (AI)

Sistem hukum kekayaan intelektual di Indonesia, seperti di banyak negara lainnya, didasarkan pada asumsi bahwa kreativitas dan inovasi berasal dari pemikiran manusia.¹⁰ Prinsip ini tercermin dalam berbagai aturan yang tertuang dalam undang-undang kekayaan intelektual Indonesia. Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur oleh UU Hak Cipta, yang menyatakan bahwa hak cipta berlaku secara otomatis begitu suatu karya dibuat, tanpa perlu proses pendaftaran resmi. Sementara itu, perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) mencakup berbagai aspek, seperti paten, merek dagang, desain industri, dan rahasia dagang.¹¹

UU Hak Cipta Indonesia merumuskan "Ciptaan" sebagai hasil karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang lahir dari inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi, keterampilan, atau keahlian, serta diwujudkan dalam bentuk nyata. Meskipun definisi tersebut tidak secara spesifik mengecualikan karya yang dibuat oleh atau dengan bantuan AI, penggunaan istilah seperti "inspirasi, kemampuan, pemikiran, imajinasi" menunjukkan adanya unsur proses kreatif yang bergantung pada peran manusia.¹² Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa hak cipta adalah hak istimewa yang diberikan kepada pencipta atas hasil karyanya. Hak ini

¹⁰ Syifa ' Silvana, "Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan Artificial Intelligence Melalui Doktrin Work Made for Hire," *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 1 (2023): hal. 3107, <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p07>.

¹¹ Singarimbun, loc.cit, "Implikasi Hukum Penggunaan AI Dalam Seni Grafis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual," hal. 888)

¹² Nauval Fadillah, loc.cit, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten.," hal. 8.

memberikan kewenangan penuh kepada pencipta untuk mengendalikan dan memanfaatkan karya tersebut. Sementara itu, Pasal 1 angka 2 dalam undang-undang tersebut mengartikan "Pencipta" sebagai individu atau kelompok yang secara mandiri atau bersama-sama menghasilkan karya yang memiliki karakteristik unik dan personal. Penggunaan istilah "seorang" atau "orang" secara tegas menunjukkan bahwa pencipta yang dimaksud adalah manusia, bukan entitas seperti AI. Ketentuan ini semakin diperjelas dalam Pasal 31, yang menetapkan bahwa, kecuali ada bukti yang menunjukkan sebaliknya, pencipta adalah orang yang namanya: a) disebut dalam karya, b) dinyatakan sebagai pencipta dalam ciptaan tersebut, c) tercantum dalam surat pencatatan ciptaan, dan/atau d) masuk dalam daftar umum ciptaan sebagai pencipta.

Menurut Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta (UUHC), perlindungan hak cipta diberikan kepada karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra yang memiliki unsur kreativitas serta orisinalitas. Namun, Pasal 41 UUHC menetapkan pengecualian bagi jenis karya tertentu yang tidak masuk dalam cakupan perlindungan, seperti alat, benda, atau produk yang dibuat hanya untuk tujuan teknis atau fungsi praktis. Oleh karena itu, secara umum hak cipta melindungi hasil karya yang memenuhi kriteria tertentu, kecuali jika secara tegas dikecualikan oleh undang-undang, terutama jika karya tersebut bersifat fungsional atau teknis semata.

Walaupun undang-undang ini tidak secara spesifik mengatur AI, karya yang dihasilkan oleh AI masih dapat memperoleh perlindungan hukum asalkan memenuhi standar orisinalitas serta memiliki relevansi di bidang ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.¹³ Sehingga timbul pertanyaan ketika sistem AI menghasilkan karya yang dianggap memenuhi standar orisinalitas sebagaimana yang dipersyaratkan dalam undang-undang hak cipta. Di Indonesia, prinsip orisinalitas tidak menuntut tingkat keaslian yang sangat tinggi seperti standar "*novelty*" dalam paten, melainkan cukup bahwa karya tersebut bukan sekadar tiruan dan merupakan hasil dari proses kreatif penciptanya.¹⁴

AI generatif seperti DALL-E, Midjourney, atau GPT-4 dapat menghasilkan gambar, teks, atau musik yang memenuhi kriteria ini, dengan melalui penggunaan memberikan prompt atau instruksi yang kemudian diterjemahkan oleh AI untuk menghasilkan gambar sesuai dengan preferensi, gaya, dan detail yang diinginkan. Dalam hal ini, masukan berupa prompt dari manusia dapat dianggap sebagai bentuk "kemampuan" atau "keahlian" yang berkontribusi dalam proses kreatif.¹⁵

¹³ Ibid.

¹⁴ Ni Kadek Wedayanti Ari Suputri and Ida Ayu Sukihana, "Prinsip New and Novelty Dalam Perlindungan Paten Di Indonesia," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 8 (2020): hal. 1243.

¹⁵ Zaldy Salim Mhd. Hamid and Rianjani Rindu R., "Reformasi Undang-Undang Hak Cipta: Tantangan Dan Peluang Era Kecerdasan Buatan," *LK2 FHUI*, last modified 2023, accessed May 8, 2025, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reformasi-undang-undang-hak-cipta-tantangan-dan-peluang-era->

Namun, jika suatu karya sepenuhnya dihasilkan oleh AI tanpa adanya peran kreatif dari manusia, maka unsur intelektualitas yang menjadi dasar perlindungan hak cipta menjadi dipertanyakan.

Pendekatan hukum terhadap karya yang dihasilkan oleh AI berbeda di setiap yurisdiksi. Di Amerika Serikat, *U.S. Copyright Office* telah menetapkan dalam beberapa keputusan administratif bahwa karya yang sepenuhnya dibuat oleh AI tanpa keterlibatan kreatif manusia tidak memenuhi syarat untuk perlindungan hak cipta.¹⁶ Contoh yang menonjol adalah kasus penolakan pendaftaran karya seni *A Recent Entrance to Paradise*, yang dibuat oleh sistem AI bernama DABUS. Dalam kasus ini, pengadilan menegaskan bahwa undang-undang hak cipta AS hanya melindungi karya yang memiliki kepengarangan manusia.¹⁷

Uni Eropa menerapkan pendekatan yang berbeda melalui *Directive on Copyright in the Digital Single Market*, yang menetapkan pengecualian wajib untuk TDM dalam penelitian ilmiah (Pasal 3) serta pengecualian opsional untuk tujuan lain (Pasal 4). Kebijakan ini memungkinkan penggunaan konten berhak cipta dalam pelatihan sistem AI di bawah kondisi tertentu, tetapi tidak secara eksplisit mengatur status hukum dari *output* yang dihasilkan oleh AI.¹⁸

Meski demikian, menurut Rafly bahwa peluang bagi karya yang dihasilkan oleh AI untuk mendapatkan pengakuan hukum di masa depan tetap terbuka, asalkan memenuhi beberapa persyaratan. Pertama, karya AI tidak boleh hanya merupakan hasil dari sistem otomatis, tetapi harus mengandung unsur intelektualitas manusia. Kedua, produk yang dihasilkan harus memiliki orisinalitas dan tidak berupa plagiat atau duplikasi dari karya lain. Ketiga, karya tersebut harus tersedia dalam format digital yang spesifik dan dapat diakses oleh publik, bukan hanya berupa konsep abstrak atau prototipe. Terakhir, output AI harus berada dalam cakupan perlindungan hak kekayaan intelektual, seperti karya seni. Terpenuhinya keempat kriteria ini, pencipta atau pemegang hak terkait dapat mengklaim hak ekonomi atas karya tersebut.¹⁹

Sehingga, Indonesia perlu mengkaji berbagai pendekatan dalam merancang regulasi yang lebih jelas terkait status hukum karya berbasis AI. Salah satu opsi adalah membuat peraturan khusus yang dirancang untuk karya berbasis AI, dengan

kecerdasan-buatan/.

¹⁶ Gozali, loc.cit, "Peta Regulasi AI: Bagaimana Negara-Negara Mengatur Kecerdasan Buatan."

¹⁷ Megan Butler, "DC Circuit Rules AI-Generated Work Ineligible for Copyright," *Courthouse News Service*, last modified 2025, accessed May 8, 2025, <https://www.courthousenews.com/dc-circuit-rules-ai-generated-work-ineligible-for-copyright/>.

¹⁸ Dan Ciupala, "AI-Generated Content and Copyright Under Directive 2019/790/EU," *Peterka Patners*, last modified 2025, accessed May 7, 2025, <https://blog.peterkapartners.com/ai-generated-content-and-copyright-under-directive-2019-790-eu/>.

¹⁹ Nauval Fadillah, loc.cit, "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten," hal. 9.

kemungkinan durasi perlindungan yang lebih singkat atau pembatasan tertentu.

C.2 Kepemilikan dan Status Pencipta dalam Karya dan Invensi Kecerdasan Buatan (AI)

Dalam sistem hukum Indonesia, seperti di banyak negara lainnya, entitas yang dapat memiliki hak dan kewajiban terbatas pada dua kategori utama: individu (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*). Hal ini juga secara eksplisit telah terlihat dalam Pasal 1 angka 1 UU Hak Cipta. Meskipun AI memiliki kemampuan untuk belajar, beradaptasi, dan menciptakan output yang inovatif, teknologi ini belum diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak atau kewajiban secara mandiri.

Gagasan bahwa AI dapat diakui sebagai subjek hukum independen masih menghadapi berbagai tantangan konseptual dan praktis. Pertama, AI tidak memiliki kesadaran diri (*self-awareness*) atau kehendak bebas (*free will*), yang merupakan elemen fundamental dalam konsep tanggung jawab hukum. Kedua, AI tidak dapat menjalankan hak atau kewajiban tanpa campur tangan manusia, seperti menegakkan hak kekayaan intelektual melalui gugatan atau menerima royalti. Ketiga, pengakuan AI sebagai entitas hukum akan menciptakan preseden yang kompleks dalam berbagai aspek hukum lainnya, termasuk hukum kontrak, hukum pidana, dan hukum perdata.²⁰

Dalam hak cipta, AI dapat dilihat sebagai alat teknis yang membantu manusia dalam proses kreatif, serupa dengan teknologi lain seperti perekam audio atau mikrofon.²¹ AI berfungsi sebagai sarana untuk mempercepat dan mempermudah penciptaan karya tanpa menghilangkan esensi keterlibatan manusia. Pandangan ini sejalan dengan filsafat Georg Wilhelm Friedrich Hegel, yang menekankan bahwa setiap karya mencerminkan karakter dan kepribadian unik penciptanya, sehingga memberikan nilai dan makna tertentu.²² Dalam konteks ini, keberadaan AI tidak mengurangi peran manusia sebagai pencipta, melainkan justru memperkuat kontribusi mereka dalam menghasilkan karya yang bermakna.

Sehingga dalam sistem hukum yang berlaku, kepemilikan kekayaan intelektual atas karya atau inovasi berbasis AI umumnya hanya dapat diberikan kepada pengembang AI, pengguna AI, atau kombinasi keduanya. Penentuan kepemilikan ini harus mempertimbangkan aspek kontribusi kreatif atau inovatif, investasi ekonomi yang telah dilakukan, serta insentif bagi pengembangan dan kemajuan teknologi.

²⁰ Chama Lamellosa Nararya and Wahyudi Umar, "Kepastian Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Karya Ilmiah Yang Dihasilkan ChatGPT," *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024): hal. 11.

²¹ Singarimbun, "Implikasi Hukum Penggunaan AI Dalam Seni Grafis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual," hal. 889.

²² Singarimbun, *ibid*, hal. 890.

Argumen untuk memberikan kepemilikan kekayaan intelektual kepada pengembang AI perlu didasarkan pada beberapa pertimbangan. Pengembang AI telah melakukan investasi substantial selama penelitian, pengembangan, dan pelatihan sistem AI yang juga termasuk waktu dan keahlian.²³ Selain itu hasil dari sistem AI ini juga merupakan ekspresi kreativitas dan inovasi sebagaimana seorang fotografer dalam menggunakan kamera, ataupun seorang pelukis dan alat gambarnya. Namun tentunya apabila segala bentuk hasil sistem AI dijadikan milik pengembangnya, maka hal ini berpotensi menciptakan dominasi kekayaan intelektual yang terkonsentrasi pada segelintir perusahaan teknologi besar dengan akses terhadap sumber daya yang cukup untuk mengembangkan AI canggih. Situasi semacam ini dapat menghambat peluang inovasi dan kreativitas bagi pelaku ekonomi kreatif serta industri inovatif secara lebih luas.

Adapula pemberian kepemilikan kepada pengguna sistem AI, melalui peran aktif pengguna dalam mengarahkan, membentuk serta memodifikasi hasil AI berupa *prompt*, parameter maupun seleksi untuk membentuk hasil akhir yang memenuhi ekspektasi pengguna.²⁴ Dalam hukum hak cipta Indonesia, pengguna sistem AI dapat dipandang sebagai individu yang mengekspresikan ide kreatifnya dengan memanfaatkan AI sebagai alat. Sementara itu, dalam konteks paten, pengguna berperan dalam mengidentifikasi permasalahan teknis dan mengarahkan AI untuk menemukan solusi, sehingga sesuai dengan definisi "inventor" sebagai seseorang yang mewujudkan ide melalui proses yang menghasilkan suatu invensi. Namun, pengguna AI dalam hal ini secara substantial hanya memiliki kontribusi yang minim dan mekanistik, sehingga sulit untuk menganggap pengguna sebagai pihak yang berkontribusi secara kreatif atau inovatif.

Dalam pertimbangan yang lain, dapat dilihat di negara luar seperti Inggris yang mengambil pendekatan yang lebih akomodatif melalui Pasal 9(3), *Copyright, Designs and Patents Act 1988*, yang mengatur bahwa "*In the case of a literary, dramatic, musical or artistic work which is computer-generated, the author shall be taken to be the person by whom the arrangements necessary for the creation of the work are undertaken.*" Dengan kata lain, jika suatu karya dihasilkan oleh AI dalam konteks lingkungan kerja atau dengan menggunakan pedoman yang diberikan oleh manusia, maka hak cipta atas karya tersebut dapat diberikan kepada pihak yang memberikan instruksi atau menyediakan materi kerja yang berkontribusi dalam pembentukan esensi karya tersebut.²⁵ Selain itu, ketentuan ini menciptakan fiksi hukum di mana karya

²³ Christian Noven Harjadi, "Microsoft Dan Google Investasi AI, Bagaimana Masa Depan Teknologi Digital?," *Good News From Indonesia*, 2023, <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/09/29/microsoft-dan-google-investasi-ai>.

²⁴ Singarimbun, loc.cit, "Implikasi Hukum Penggunaan AI Dalam Seni Grafis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual," hal. 889.

²⁵ Hamid and R., loc.cit, "Reformasi Undang-Undang Hak Cipta: Tantangan Dan Peluang Era Kecerdasan

yang dihasilkan oleh AI atau sistem otomatis tetap memiliki pengakuan atas kepengarangan. Pendekatan tersebut juga sama dengan pernyataan dalam peraturan yang berlaku di Cina dalam Pasal 16 *Copyright Law of the People's Republic of China*, mengenai konsep karya hak cipta yang dihasilkan dalam lingkup kerja yang secara otomatis dapat menjadi milik organisasi atau badan hukum pemberi tugas.²⁶

Melalui status dalam regulasi diatas, dapat menjadi acuan bagi Indonesia dalam merumuskan kebijakan yang serupa. Reformulasi aturan hak cipta untuk karya berbasis AI dalam UU Hak Cipta menjadi semakin penting seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi dan meningkatnya peran AI dalam proses penciptaan karya seni. Upaya ini diperlukan untuk memastikan adanya kepastian hukum serta perlindungan yang sesuai dengan dinamika inovasi digital.

D. Kesimpulan

Perkembangan kecerdasan buatan (AI) menghadirkan tantangan bagi regulasi kekayaan intelektual, terutama dalam hal pengakuan dan perlindungan terhadap karya yang dihasilkan oleh AI. Saat ini, UU Hak Cipta dan UU Paten di Indonesia belum secara eksplisit mengakomodasi karya berbasis AI, karena definisi pencipta dan ciptaan masih berorientasi pada kontribusi manusia dalam proses kreatif. Hal ini menyebabkan ketidakpastian hukum mengenai status dan kepemilikan karya AI. Meskipun karya yang dihasilkan oleh AI dapat dilindungi jika memenuhi standar orisinalitas serta mengandung unsur intelektual manusia, karya yang sepenuhnya dibuat oleh AI tanpa keterlibatan kreatif manusia masih sulit untuk diakui dalam sistem hukum kekayaan intelektual yang ada.

Dalam menentukan kepemilikan karya AI, ada beberapa pihak yang dapat diberikan hak, yaitu pengembang AI, pengguna AI, atau kombinasi keduanya. Keputusan ini bergantung pada tingkat kontribusi kreatif serta investasi ekonomi dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi AI. Pengembang AI berhak atas kepemilikan karena telah melakukan investasi dalam penelitian dan pengembangan sistem, sementara pengguna AI berhak atas kepemilikan jika mereka memiliki peran aktif dalam mengarahkan dan membentuk hasil akhir karya tersebut. Untuk menghadapi tantangan ini, Indonesia perlu mempertimbangkan pendekatan yang lebih fleksibel seperti yang diterapkan di Inggris dan Cina, yang mengakui karya berbasis AI dalam konsep karya yang dibuat dalam lingkup pekerjaan. Dengan demikian, reformulasi UU Hak Cipta dan UU Paten menjadi langkah yang diperlukan untuk memberikan kepastian hukum bagi karya berbasis AI serta menjaga keseimbangan antara perlindungan hak kekayaan intelektual dan

Buatan.”

²⁶ Ibid.

kepentingan publik. Reformasi regulasi ini menjadi semakin mendesak seiring dengan pesatnya perkembangan AI dan peranannya yang semakin penting dalam dunia kreatif dan inovasi.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak. Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 266, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599.

Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC (Text with EEA relevance.)

Jurnal Ilmiah

Nararya, Chama Lamellosa, and Wahyudi Umar. "Kepastian Hukum Kekayaan Intelektual Terhadap Karya Ilmiah Yang Dihasilkan ChatGPT." *Rewang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis* 5, no. 4 (2024): 1–15.

Nauval Fadillah, Rafly. "Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Artificial Intelligence (AI) Dari Perspektif Hak Cipta Dan Paten." *Das Sollen: Jurnal Kontemporer Hukum dan Masyarakat* 2, no. 2 (2023): 1–25.

Silvana, Syifa '. "Reformulasi Pengaturan Hak Cipta Karya Buatan Artificial Intelligence Melalui Doktrin Work Made for Hire." *Jurnal Kertha Semaya* 12, no. 1 (2023): 3094–3112. <https://doi.org/10.24843/KS.2023.v12.i01.p07>.

Singarimbun, Fauzan Iraldi. "Implikasi Hukum Penggunaan AI Dalam Seni Grafis Terhadap Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal Penelitian Pendidikan Indonesia* 10, no. 3 (2024): 886–893. <https://doi.org/10.29210/020243889>

Suputri, Ni Kadek Wedayanti Ari, and Ida Ayu Sukihana. "Prinsip New and Novelty Dalam Perlindungan Paten Di Indonesia." *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 8, no. 8 (2020): 1240–1248.

Yunus, Mudha'i, Hendra Saputra, and Prima Angkupi. "Tantangan Hukum Dalam Pengembangan Teknologi." *Jurnal Hukum dan Syariah* 1, no. 2 (2024): 75–89.

Media Internet

Butler, Megan. "DC Circuit Rules AI-Generated Work Ineligible for Copyright." *Courthouse News Service*. Last modified 2025. Accessed May 8, 2025. <https://www.courthousenews.com/dc-circuit-rules-ai-generated-work-ineligible-for-copyright/>.

Ciupala, Dan. "AI-Generated Content and Copyright Under Directive

- 2019/790/EU.” *Peterka Patners*. Last modified 2025. Accessed May 7, 2025. <https://blog.peterkapartners.com/ai-generated-content-and-copyright-under-directive-2019-790-eu/>.
- Deutsche Welle. “Uni Eropa Sahkan UU Kecerdasan Buatan.” *DW.Com*. Last modified 2024. Accessed May 7, 2025. <https://www.dw.com/id/uni-eropa-sahkan-uu-kecerdasan-buatan/a-69145492>.
- Gozali, Alfian Akbar. “Peta Regulasi AI: Bagaimana Negara-Negara Mengatur Kecerdasan Buatan.” 2023. Accessed May 7, 2025. https://tekno.kompas.com/read/2023/07/07/07000017/peta-regulasi-ai--bagaimana-negara-negara-mengatur-kecerdasan-buatan#google_vignette.
- Hamid, Zaldy Salim Mhd., and Rianjani Rindu R. “Reformasi Undang-Undang Hak Cipta: Tantangan Dan Peluang Era Kecerdasan Buatan.” *LK2 FHUI*. Last modified 2023. Accessed May 8, 2025. <https://lk2fhui.law.ui.ac.id/portfolio/reformasi-undang-undang-hak-cipta-tantangan-dan-peluang-era-kecerdasan-buatan/>.
- Harjadi, Christian Noven. “Microsoft Dan Google Investasi AI, Bagaimana Masa Depan Teknologi Digital?” *Good News From Indonesia*, 2023. <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2023/09/29/microsoft-dan-google-investasi-ai>.
- US Copyright Office. “Copyright and Artificial Intelligence” (2024). www.copyright.gov.